

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX
AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA TAHUN 2021 – 2023**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-syarat
Memperoleh Derajat Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Disusun Oleh:

**WANDHA NURUL HIDAYAH
NIM 21210064**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2025**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX
AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA TAHUN 2021 – 2023**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-syarat
Memperoleh Derajat Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Disusun Oleh:

**WANDHA NURUL HIDAYAH
NIM 21210064**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Wandha Nurul Hidayah
NIM : 21210064
Program Studi : Akuntansi
Judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance*
Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri
Dasar dan Kimia Tahun 2021–2023

Disetujui dan Disahkan :

Hari : Rabu
Tanggal : 2 Oktober 2024

Pembimbing,



Ari Susanti, S.Pt., M.M.

NIDN.0323048302

Mengetahui



Wakil Ketua STIE Surakarta

Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.

NIDN. 0606118902

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Wandha Nurul Hidayah
NIM : 21210064
Program Studi : Akuntansi
Judul : **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Tahun 2021–2023**

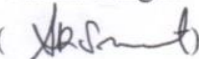
Skripsi telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan memenuhi gelar Sarjana Akuntansi.

Pada Hari : Kamis
Tanggal : 13 Februari 2025

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Ari Susanti, S.Pt., M.M.

Tanda Tangan

()

Anggota : Era Trianita Saputra, S.E., M.Si., M.B.A.

()

Mengetahui,
Ketua STIE Surakarta



Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.

NIDN. 0606118902

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA TAHUN 2021–2023

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo, 22 Februari 2025

Pembuat pernyataan



Wandha Nurul Hidayah

HALAMAN MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan orang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.”

(HR Tirmidzi)

“Orang paling bijak itu boleh jadi paling banyak menelan kehidupan yang menyakitkan, tersakiti oleh sekitarnya. Tapi dia memilih menjadikan pelajaran berharga.”

(Tere Liye)

“Jangan pernah berkata tidak bisa sebelum kamu mencoba”

(Wandha Nurul Hidayah)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan berkah, rahmat dan limpahan nikmat-Nya yang berupa kesehatan, kesempatan, serta kemudahan disetiap kesulitan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maha karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang selalu memberi kemudahan disetiap jalan yang penulis ambil, selalu memberi nikmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan dan membawa perubahan dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang.
3. Diri sendiri yang telah mampu menyelesaikan dan melewati proses demi proses pengerjaan tugas akhir ini.
4. Kedua orang tua ku tercinta ayahanda Suprpto Ibunda Raras Sayekti, kakak saya tercinta , serta orang tersayang saya Dicky yang telah memberikan doa, motivasi serta waktu yang tiada henti demi keberhasilanku. Terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan yang telah kalian berikan dengan penuh keikhlasan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
6. Almamaterku Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Semoga kebaikan kalian semua diberikan balasan sebaik – baiknya oleh Allah SWT.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the influence of profitability, institutional ownership, company size, capital intensity ratio and financial distress on tax avoidance in basic industrial and chemical companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2021-2023 period. The research population was 88 companies. The sample was determined using the purposive sampling method and obtained 32 companies with certain criteria. The amount of data obtained was 96 data. The analysis technique used in this research is multiple linear regression. The research results show that the variables profitability and capital intensity ratio have an effect on tax avoidance, while the variables institutional ownership, company size and financial distress have no effect on tax avoidance.

Keywords: *Profitability, Institutional Ownership, Company Size, Capital Intensity Ratio, Financial Distress, and Tax Avoidance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, rasio intensitas modal dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Populasi penelitian sejumlah 88 perusahaan. Penentuan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling dan memperoleh 32 perusahaan dengan kriteria tertentu. Jumlah data yang diperoleh yaitu sebanyak 96 data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan rasio intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Rasio Intensitas Modal, *Financial Distress*, dan *Tax Avoidance*.

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir Program Studi Akuntansi .

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi yang sudah saya tuliskan ini tidak lepas dari adanya dukungan, arahan, bimbingan serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa ucapan terima kasih yang tiada batasnya kepada:

1. Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada penulis kemampuan berfikir dan kenikmatan berupa waktu, kesehatan dan kesempatan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
2. Bapak Aditya Liliyan, S.M.B., M.M. selaku Ketua STIE Surakarta.
3. Ibu Ari Susanti, S.Pt.,M.M. selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberi masukan dalam pengerjaan skripsi.
4. Seluruh Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
5. Seluruh staf dan karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah membantu proses administrasi selama masa studi.
6. Kepada Orang tua dan kakak tercinta yang senantiasa memberikan doa, semangat, dukungan, dan pengorbanan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Kekasih saya Dicky Prasetyo Wibowo yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi penulisan serta memberikan semangat sampai terselesaikannya skripsi ini.

8. Teman-teman akuntansi angkatan 2021 sekaligus teman-teman seperjuangan, teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan selama ini.
9. Almamaterku Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan sehingga mohon dikritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sukoharjo, 2 Oktober 2024
Penulis

(Wandha Nurul Hidayah)
NIM : 21210064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Teori Keagenan	11
2. Tax Avoidance	12
3. Profitabilitas	14
4. Kepemilikan Institusional	15
5. Ukuran Perusahaan.....	16
6. Rasio Intensitas Modal	17

7. Finansial Distress	18
B. Penelitian Terdahulu	19
C. Kerangka Penelitian	25
D. Hipotesis.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Objek Penelitian	34
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
C. Tempat dan Waktu	35
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengambilan Sampel.....	36
F. Populasi dan Sampel	37
G. Teknik Pengumpulan Data	42
H. Definisi Operasional Variabel.....	43
I. Teknik Analisis Data.....	45
1. Analisis Deskriptif	45
2. Uji Asumsi Klasik.....	45
3. Uji Regresi Linear Berganda.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Deskripsi Umum Data Penelitian.....	51
B. Hasil Pengujian	53
1. Uji Analisis Deskriptif	53
2. Uji Asumsi Klasik.....	55
3. Analisis Uji Regresi Linier Berganda	59
C. Pembahasan Hasil Penelitian	67
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	19
Tabel 2. Kriteria dan Total Sampel	37
Tabel 3. Daftar Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2021 -2023	39
Tabel 4. Daftar Perusahaan yang menjadi Sampel Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2021 -2023.....	41
Tabel 5. Definisi Operasional Variabel.....	43
Tabel 6. Kriteria dan Total Sampel	51
Tabel 7. Daftar Sampel Perusahaan	52
Tabel 8. Uji Statistik Deskriptif	53
Tabel 9. Hasil Uji Normalitas	55
Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas.....	56
Tabel 11. Uji Heteroskedastisitas.....	58
Tabel 12. Uji Autokorelasi (<i>Run Test</i>)	59
Tabel 13. Uji Regresi Linear Berganda.....	60
Tabel 14. Uji Hipotesis (uji t)	63
Tabel 15. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual.....	25
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Populasi Perusahaan Indeks Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia	87
Lampiran 2. Kriteria Pengambilan Sampel	91
Lampiran 3. Daftar Perusahaan Sampel	92
Lampiran 4. Perhitungan Variabel Independen (Tax Avoidance)	93
Lampiran 5. Perhitungan Variabel Dependen (Profitabilitas).....	95
Lampiran 6. Perhitungan Variabel Dependen (Kepemilikan Institusional).....	97
Lampiran 7. Perhitungan Variabel Dependen (Ukuran Perusahaan)	99
Lampiran 8. Perhitungan Variabel Dependen (Rasio Intensitas Modal)	101
Lampiran 9. Perhitungan Variabel Dependen (Financial Distress)	103
Lampiran 10. Hasil Output SPSS	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana besar sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan perekonomian nasional di Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu sumber pendanaan negara. Pemerintah menyimpulkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan utama negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbagi menjadi tiga bagian yaitu pemasukan negara atas pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. Pajak menyumbang 64,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Kemenkeu.go.id, 2023).

Pembayaran pajak selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp1.332,67 triliun yang artinya mengalami pertumbuhan 1,5% dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 mengalami penurunan yakni sebesar Rp1.072,11 yang mana mengalami penurunan sebesar 19,6% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.278,63 triliun dengan pertumbuhan sebesar 19,3%. Tahun 2022 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp1.716,77 triliun yang artinya mengalami pertumbuhan sebanyak 34,3% dan tahun 2023 penerimaan pajak berjumlah Rp1.869,23 triliun dengan pertumbuhan 8,9% (Oktaviyoni, 2024).

Pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam mendukung kelangsungan program-program yang bertujuan untuk kesejahteraan umum masyarakat, program tersebut meliputi peningkatan

pendidikan, program kesejahteraan, proyek infrastruktur, pertahanan dan keamanan, serta pembangunan daerah. Namun pajak merupakan suatu beban bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit atau laba perusahaan. Perusahaan sebagai wajib pajak badan dan pemerintah mempunyai perbedaan kepentingan. Perusahaan selalu berorientasi untuk memaksimalkan keuntungannya. Hal tersebut mendorong terjadinya usaha, strategi maupun teknik dari pihak perusahaan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara untuk membuat beban pajak seminimal mungkin.

Perusahaan dapat meminimalisasi beban pajak dengan berbagai cara, yang pertama adalah dengan melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan salah satu cara meminimalkan beban pajak secara illegal karena melanggar pasal 38, pasal 39 dan pasal 41 a dan b Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sedangkan cara kedua adalah dengan menggunakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Berbeda dengan penggelapan pajak, *tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak.

Praktik *tax avoidance* dilakukan dengan cara tidak melanggar undang–undang yang berlaku di suatu negara sehingga dapat dikatakan suatu aktivitas yang legal dan aman bagi perusahaan atau wajib pajak karena aktivitas ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang–undang dan peraturan pajak. Aktivitas penghindaran pajak (*tax*

avoidance) dapat memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan tindakan yang dapat menutupi berita buruk atau menyesatkan investor atau manajer kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan. *Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik (Anisa dan Lulus, 2018).

Praktik *tax avoidance* menjadi isu serius pada G20 India. Dunia saat ini telah terkoneksi satu sama lain, begitu juga industri asal Indonesia tidak lagi hanya beroperasi di Indonesia. *Google* mendirikan anak perusahaan di Irlandia, *Amazon* mendirikan perusahaan perantara di Luxembourg untuk melayani pasar Eropa dan penjualan *e-commerce*, serta *Starbucks* menggunakan perusahaan perantara di Swiss adalah beberapa contoh struktur yang sering dibentuk untuk menghindari pajak. Di Indonesia, banyak investasi dilakukan dengan mendirikan perusahaan *holding* di negara-negara seperti Belanda, Singapura, dan Mauritius. Perusahaan-perusahaan multinasional dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pajak, yang dikenal sebagai *double non taxation*, atas penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, *capital gain*, jasa, atau penghasilan lainnya (Indonesia.go.id, 2023).

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati pada 19 September 2024 telah melakukan penandatanganan *Multilateral Instrument Subject to Tax Rule* (MLI STTR) Bersama dengan pimpinan dari 42 negara dan juga yurisdiksi lainnya (Damayanti, 2024). MLI STTR berperan dalam

memperkuat ketentuan anti penghindaran pajak dalam sistem perpajakan Indonesia serta menciptakan ruang fiskal secara lebih luas bagi pemerintah Indonesia. Adanya MLI STTR maka Indonesia dapat meminimalisir kompetisi tarif pajak yang tidak sehat, bahkan dapat menanggulangi tantangan ekonomi makro lainnya. Dengan demikian, adanya MLI STTR dapat mencegah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Semakin ketatnya peraturan perpajakan dan juga sistem perpajakan yang semakin mumpuni, di sisi lain tetap saja praktik penghindaran pajak masih dilakukan oleh wajib pajak bahkan perusahaan besar di Indonesia. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dilakukan oleh perusahaan PT Bentoel Internasional Investama Tbk, anak perusahaan dari British American Tobacco (BAT), terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang dilaporkan oleh Lembaga Tax Justice Network. Praktik ini menyebabkan kerugian bagi negara hingga USD 14 juta per tahun, atau sekitar Rp 196 miliar.

Metode Penghindaran Pajak ialah dengan Pinjaman Intra-perusahaan: dimana Bentoel mengambil pinjaman besar dari perusahaan terkait di Belanda, Rothmans Far East BV. Antara tahun 2013 dan 2015, perusahaan ini menerima pinjaman sebesar Rp 5,3 triliun (sekitar USD 434 juta) dan Rp 6,7 triliun (sekitar USD 549 juta). Pembayaran bunga atas pinjaman ini dapat dikurangkan dari pajak penghasilan di Indonesia, yang mengurangi kewajiban pajak mereka secara signifikan. Metode kedua ialah dengan melakukan Pembayaran Royalti dan Biaya yaitu Bentoel melakukan penghindaran pajak melalui pembayaran royalti dan biaya kepada anak perusahaan di Inggris.

Total pembayaran ini mencapai USD 19,7 juta per tahun, yang seharusnya dikenakan pajak lebih tinggi jika tidak ada perjanjian pajak yang menguntungkan dengan negara tersebut.

Dampak dari Praktik-praktik tersebut tidak hanya menguntungkan Bentoel dengan mengurangi kewajibannya tetapi juga mengakibatkan kerugian pendapatan bagi pemerintah Indonesia. Dalam skenario ideal tanpa penghindaran pajak, Indonesia seharusnya dapat mengenakan pajak sebesar 20% atas pembayaran bunga pinjaman dan royalti, yang berarti potensi penerimaan pajak yang hilang mencapai USD 33 juta atau lebih setiap tahunnya (KONTAN.CO.ID, 2019)

Kasus penghindaran pajak lainnya terjadi pada perusahaan manufaktur di sektor industri dasar dan kimia, khususnya pada subsektor pulp dan kertas, yakni PT Toba Pulp Lestari. Perusahaan ini diduga melakukan penghindaran pajak dengan nilai sekitar 1,9 triliun rupiah, yang mencakup praktik pengalihan keuntungan dan kebocoran pajak dalam ekspor pulp larut Indonesia. PT Toba Pulp Lestari terindikasi terlibat dalam penghindaran pajak melalui kesalahan klasifikasi jenis pulp yang diekspor, yang diduga dilakukan untuk mengoptimalkan keuntungan sambil mengurangi beban pajak. Perusahaan ini tercatat menjual pulp larut ke perusahaan pemasaran di Makau, sebuah negara dengan tarif pajak rendah yang sering dianggap sebagai surga pajak. Karena Makau dikenal memiliki sistem pajak yang sangat rendah, langkah ini diduga bertujuan untuk menghindari kewajiban pajak korporasi di Indonesia (Hasanah *et al.*, 2022).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* antara lain, profitabilitas, kepemilikan institutional, ukuran perusahaan, rasio intensitas modal dan *financial distress*. Sebelumnya telah dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* ini, namun setiap peneliti mengemukakan faktor-faktor berbeda yang mempengaruhi *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan penentu besarnya pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar memiliki beban untuk membayar pajak yang lebih tinggi ((Darsani & Sukartha, 2021). Pada penelitian yang dilakukan (Darsani & Sukartha, 2021) menemukan variabel profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan temuan yang dilakukan (Fadhila & Andayani, 2022) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki oleh investor dalam suatu industri (Sihombing & Dalimunthe, 2022). Penelitian terdahulu yang dilakukan (Darsani & Sukartha, 2021) kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dalam temuan (Ayu Nurulita & Yulianto, 2023) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan berkaitan dengan aset. Semakin besar aset yang dimiliki artinya semakin besar pula ukuran perusahaan. Menurut penelitian (Budiarto & Achyani, 2023) menemukan bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini bertentangan dengan temuan (Pravitasari & Khoiriawati, 2022) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Rasio intensitas modal merupakan perbandingan antara aset tetap dan total aset, yang menggambarkan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap (Kurnia et al., 2021). Menurut Darsani & Sukartha (2021), rasio ini mempengaruhi penghindaran pajak. Namun, penelitian oleh Siregar & Azzahra (2022) menemukan bahwa rasio intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Financial distress merupakan kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan. Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari sebuah perusahaan adalah untuk meramalkan keberlanjutan hidup perusahaan. Prediksi tentang kelangsungan hidup perusahaan sangat penting bagi manajemen dan pemilik untuk mengantisipasi kemungkinan kebangkrutan (Astriyani & Safii, 2022). Penelitian sebelumnya oleh Dhian Mahardhika & Surjandari (2022) menunjukkan bahwa kesulitan keuangan mempengaruhi penghindaran pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al. (2022) menemukan bahwa kesulitan keuangan tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Semua penelitian tersebut sama-sama melakukan penelitian terhadap *tax avoidance* namun dengan variabel yang berbeda-beda. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang faktor yang mempengaruhi *tax*

avoidance.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud meneliti mengenai “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia”. Pengambilan objek pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia karena merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Sektor ini memberikan kontribusi yang cukup berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Ukuran Perusahaan (X3), Rasio Intensitas Modal (X4), dan *Financial Distress* (X5). Dalam penelitian ini peneliti mengambil data berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023 sebagai bahan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat diketahui beberapa rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di

BEI periode 2021-2023?

4. Apakah rasio intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?
5. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh rasio intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *tax*

avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Akademisi:

- a. Untuk mengembangkan ilmu akuntansi di bidang perpajakan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.
- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian mendatang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan keuangan.

2. Praktisi:

- a. Sebagai bahan mengambil kebijakan dalam menentukan *tax plan* bagi perusahaan.
- b. Sebagai bahan pertimbangan investor sebelum berinvestasi pada suatu perusahaan, dilihat dari penghindar pajak perusahaan pada perusahaan keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan teori yang menjelaskan hubungan kerja antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen perusahaan. Teori ini mengemukakan bahwa nilai perusahaan tidak bisa dimaksimalkan apabila intensif yang tepat atau pemantauan yang memadai tidak cukup efektif untuk menahan manajer perusahaan dari menggunakan kebijaksanaan untuk mengoptimalkan keuntungan (Jensen & Meckling, 1976).

Teori keagenan berasumsi bahwa setiap individu semata-mata dimotivasi oleh kepentingannya sendiri, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Perbedaan kepentingan antara pemerintah (*principal*) dan perusahaan (*agent*) dapat berdampak pada ketidakpatuhan oleh wajib pajak atau perusahaan yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* ((Darsani & Sukartha, 2021). Adanya teori keagenan mendorong agen untuk menaikkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh naik, maka besarnya pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan (Lestari & Solikhah, 2019)

Sedangkan menurut (Zikri, 2021) mengenai fenomena *tax avoidance* di Indonesia, teori keagenan adalah teori yang menjelaskan bagaimana manajer berperilaku sebagai agen pemegang saham untuk mengambil keputusan pajak, untuk mematuhi atau untuk menghindari pajak. Pada semua hubungan keagenan, terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan kepentingan antara para pemilik dan agennya (Santoso et al., 2021).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori agensi dalam penelitian ini menjelaskan terkait *tax avoidance* yang dapat timbul diantara *stakeholder* sebagai *principal* dan manajemen perusahaan. Asimetris informasi terjadi antara pemerintah yang bertindak sebagai *principal* mewajibkan kepada perusahaan untuk membayar kewajiban perpajakan sesuai undang-undang pajak. Sedangkan yang bertindak sebagai *agent* adalah perusahaan yang berupaya untuk memenuhi kepentingan pribadi dan mendapat keuntungan dengan cara memaksimalkan dan mengefisiensikan pengeluaran atau beban yang dikeluarkan perusahaan dengan *tax avoidance*.

2. Tax Avoidance

Menurut Pohan (2016) dan Sari & Indrawan (2022), *tax avoidance* merupakan strategi penghindaran pajak yang dilakukan sesuai dengan hukum dan aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan

untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

Perusahaan melakukan *tax avoidance* bertujuan untuk memaksimalkan laba bagi pemangku kepentingan. Praktik *tax avoidance* memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang ada pada peraturan perundang-undangan perpajakan dan meminimalkan jumlah pajak terutang (Sukma & Setiawati, 2022).

Tax avoidance adalah praktik untuk mengurangi pembayaran pajak yang tidak melanggar undang-undang perpajakan atau dianggap etis, dengan tujuan meringankan beban pajak bagi wajib pajak dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Pelaksanaannya dilakukan melalui perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Muniroh, 2022).

Adapun cara untuk melakukan *tax avoidance* menurut (Kurniasih et al., 2013; Rosa et al., 2022) adalah sebagai berikut:

- a. Memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke negara negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*).
- b. Mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*Formal tax planning*).
- c. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specification Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak

mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Penelitian ini menggunakan perhitungan yang telah dilakukan oleh (Nabila & Ramdani, 2022) dengan menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yaitu sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pajak yang dibayarkan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

3. Profitabilitas

Profitabilitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode tertentu, yang berkaitan dengan tingkat penjualan, aset, dan modal yang dimiliki perusahaan ((Lestari & Solikhah, 2019). Salah satu metrik yang digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas adalah *return on assets* (ROA), yang merupakan sebuah penanda kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mencapai tingkat keuntungan yang lebih tinggi, yang berpotensi meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Profitabilitas digunakan untuk mengevaluasi kinerja bisnis dan menunjukkan harta perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang besar sehingga rasio profitabilitas digunakan sebagai indikator seberapa besar keefektifan suatu perusahaan dalam mencapai sebuah tujuan. (Pucantika & Sartika Wulandari, 2022).

Rasio profitabilitas sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen maupun investor. Profitabilitas umumnya dihitung menggunakan *Return on assets* (ROA). ROA digunakan sebagai pengukur

laba bersih yang diperoleh dari penggunaan aset ((Wardoyo & Annisa, 2022)). Semakin tinggi nilai ROA yang dicapai perusahaan maka kinerja keuangan perusahaan tersebut semakin baik. Profitabilitas dihitung dengan rumus berikut.

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$$

4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun dan diukur dalam presentase saham yang dimiliki investor institusional ((Sihombing & Dalimunthe, 2022)). Penelitian (Wardana & Asalam, 2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berasal dari kepemilikan bank, asuransi, institusi dan perusahaan investasi lainnya.

Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam memantau, memperingatkan dan mempengaruhi manajer sehingga mereka dapat menegakkan instruksi untuk menghindari praktik *tax avoidance* ((Darsani & Sukartha, 2021)). Keberadaan investor institusional dianggap sebagai pengawasan yang efektif terhadap setiap keputusan yang dibuat oleh manajemen. Hal ini karena investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Itu sebabnya investor institusional tidak mudah percaya atas tindakan manipulasi. Kepemilikan institusional menurut teori agensi dalam hal ini dapat dilihat ketika terjadi sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*) ((Sari & Indrawan, 2022)). Manajer memiliki kewajiban untuk memberi

informasi kepada pemilik perusahaan, akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Sehingga kepemilikan institusional dapat menjadi sarana dalam rangka melakukan pengurangan konflik kepentingan perusahaan. Kepemilikan institusional diukur dengan persentase rasio antara jumlah saham yang dimiliki oleh lembaga dan jumlah saham yang beredar, dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara, misalnya dilihat dari total aktiva, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan ((Malik et al., 2022). Terdapat 3 kategori ukuran perusahaan, yakni perusahaan besar, menengah dan kecil. Perusahaan yang termasuk kategori besar memiliki keunggulan sumber dana dalam membiayai investasinya dibanding perusahaan dalam kategori kecil ((Haya & Mayangsari, 2022). Menurut (Malik et al., 2022) perusahaan yang memiliki total aset besar cenderung lebih stabil dalam hal menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan yang total asetnya kecil, sehingga perusahaan dengan laba stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Perusahaan dengan ukuran besar akan lebih dikenal sehingga pemerintah akan lebih memperhatikan perusahaan tersebut sehingga akan menciptakan

perusahaan yang patuh dan perusahaan akan memperhatikan kebenaran atau kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan keadaan sebenarnya ((Wardoyo & Annisa, 2022). Terutama berkaitan dengan aset yang dapat dimanipulasi untuk kepentingan meminimalkan pendapatan kena pajak. Dalam penelitian (Dhian Mahardhika & Surjandari, 2022) ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma total aset.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total asset)}$$

6. Rasio Intensitas Modal

Menurut (Kurnia et al., 2021) rasio intensitas modal menggambarkan jumlah investasi perusahaan terhadap aset tetap. Rasio ini didefinisikan sebagai perbandingan antara nilai aset tetap, seperti peralatan, mesin, dan properti, dibandingkan dengan total nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio intensitas modal menunjukkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang didapat dari penurunan aset tetap atau kenaikan aset tetap (Rosa et al., 2022).

Menurut perspektif pajak, aset tetap akan berkaitan dengan penyusutan aset. Sementara itu penyusutan aset tetap dari sudut pandang perpajakan akan lebih cepat dari estimasi penyusutan oleh perusahaan sehingga sering kali dilakukan koreksi fiskal atas penyusutan aset tetap ((Pramaiswari & Fidiana, 2022). Menurut perspektif perusahaan investasi aset tetap akan menguntungkan untuk menghemat pajak. Perwujudan aset tetap akan menimbulkan beban pajak penyusutan pada setiap periode yang

kemudian dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi perusahaan yang mempunyai aset tetap banyak akan memiliki beban pajak yang sedikit karena adanya pemotongan biaya pajak oleh adanya beban penyusutan yang terjadi setiap tahunnya (Muniroh, 2022). Menurut penelitian (Darsani & Sukartha, 2021) intensitas modal diukur dengan proksi intensitas aset tetap. Berikut ini rumus rasio intensitas modal:

$$\text{Rasio Intensitas Modal} = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total Aset}}$$

7. Financial Distress

Menurut (Yudawirawan et al., 2022) menganalisis sebuah laporan keuangan perusahaan berguna untuk memprediksi atau melihat kelangsungan hidup suatu perusahaan. Prediksi ini sangat penting untuk melihat masa yang akan datang pada suatu perusahaan baik itu bagi manajemen maupun bagi pemilik perusahaan dan untuk mengantisipasi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebangkrutan. Kondisi kesulitan keuangan itu biasanya disebut *financial distress*.

Financial distress merupakan kondisi dimana perusahaan sedang mengalami kesulitan financial untuk pembayaran beban perusahaan. Perusahaan yang mengalami *financial distress* berada dalam kondisi yang mengarah menuju kebangkrutan ((Hidayat et al., 2022). Resiko kebangkrutan akibat menurunnya kondisi ekonomi dan keuangan perusahaan dapat memicu praktik *tax avoidance* karena untuk menjaga kestabilan perusahaan ((Astriyani & Safii, 2022). Menurut (Gian et al.,

2022) ada tiga sebab perusahaan mengalami *financial distress*, sebagai berikut: a) *Neoclassical Model*, disini kebangkrutan dikarenakan pengalokasian sumber daya yang kurang baik. b) *Financial Model*, dalam model ini pengalokasian asetnya sudah benar tapi kebangkrutan ini terjadi karena struktur keuangannya yang bermasalah dengan *liquidity constraints*. c) *Corporate Governance Model*, kebangkrutan disebabkan oleh kurangnya tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan dikelola secara tidak efisien. Variabel kesulitan keuangan diukur menggunakan proksi Altman Z-score (Fadhila & Andayani 2022):

$$z = 1,2A + 1,4B + 3,3C + 0,6D + 1E$$

Rumus yang telah diubah menjadi skala banding adalah:

$$Z:A:B:C:D:E = 16:19:44:8:13$$

Dimana:

A = Aset lancar-utang lancar/total aset

B = Laba ditahan/Total aset

C = Laba sebelum pajak/Total aset

D = Total Ekuitas/Total utang

E = Penjualan/Total asset

B. Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulisan dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
1	(Darsani & Sukartha, 2021)	Effect of Institutional Ownership,	X1 kepemilikan institusional,	Tax avoidance	Regresi Linier Berganda	1. Kepemilikan institusional, profitabilitas

No	Penulisan dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
		Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax avoidance.	X2 Profitabilitas, X3 Rasio Intensitas Modal, X4 Leverage.			dan rasio intensitas modal berpengaruh terhadap tax avoidance. 2. Leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
2	(Asalam & Pratomo, 2020)	Fiscal Loss Compensation, Profitability, Leverage, and Tax Avoidance: Evidence From Indonesia.	X1 Kompensasi kerugian fiskal, X2 Profitabilitas, X3 Leverage.	Tax avoidance	Regresi Panel dengan metode Fixed Effect	1. Kompensasi kerugian fiskal dan profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. 2. Leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
3	Muhammad et al., 2022)	The Effect of Profitability, Institutional Ownership on Tax Avoidance Moderated by Disclosure of Good Corporate Governance (Study on Consumer Goods Industri Companies Listed in the Indonesia Stock Exchange in 2016 – 2020).	X1 Profitabilitas, X2 Kepemilikan Institusional.	Tax avoidance	Regresi Linier Berganda	1. Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. 2. kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
4	(Nabila & Ramdani, 2022)	Pengaruh Insentif Eksekutif dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> Studi Empiris pada Perusahaan	X1 insentif eksekutif, X2 ukuran perusahaan.	Tax avoidance	Regresi Data Panel	1. Insentif eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance.

No	Penulisan dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
		Manufaktur Sub Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2020.				
5	(Siregar & Azzahra, 2022)	The Effect of Corporate Social Responsibility, Company Size and Capital Intensity on Tax Avoidance.	X1 CSR, X2 Ukuran Perusahaan, X3 Intensitas Modal.	Tax avoidance	Regresi Data Panel menggunakan Software review versi 10	1. CSR dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. 2. Capital intensity atau intensitas modal tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
6	(Fadhila & Andayani, 2022)	Pengaruh <i>Financial distress</i> , Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	X1 Financial distress, X2 Leverage, X3 Profitabilitas.	Tax avoidance	Regresi Linier Berganda	1. Financial distress dan leverage berpengaruh terhadap tax avoidance 2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
7	(Hidayat et al., 2022)	Pemicu Tax avoidance: Financial distress, Leverage dan Sales Growth Studi Pada Perusahaan Sektor Basic Materials.	X1 Leverage, X2 Financial distress, X3 Sales growth.	Tax avoidance	Regresi Linier Berganda	1. leverage berpengaruh terhadap tax avoidance. 2. financial distress dan sales growth tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
8	(Pramesti et al., 2022)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, <i>Capital</i>	X1 Kepemilikan institusional, X2 Capital intensity, X3 Profitabilitas,	Tax avoidance	Regresi Linier Berganda	1. Kepemilikan institusional dan capital intensity berpengaruh terhadap tax avoidance

No	Penulisan dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
		<i>Intensity</i> dan Kompensasi Kerugian Fiskal Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021.	X4 Ukuran perusahaan, X5 Kompensasi kerugian fiskal.			2. Profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kompensasi kerugian fiskal tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
9	(Ayu Nurulita & Yulianto, 2023)	Pengaruh Profitabilitas, Institutional Ownership, Corporate Social Responsibility, dan Tunneling Incentive terhadap Tax Avoidance.	X1 Tanggung jawab sosial perusahaan, X2 insentif tunneling, X3 Profitabilitas, X4 Kepemilikan institusional.	Tax avoidance	Regresi Linier Berganda	1. Tanggung jawab sosial perusahaan dan insentif tunneling berpengaruh terhadap tax avoidance, 2. Profitabilitas dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
10	(Juanda, 2023)	Pengaruh Financial Distress, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance.	X1 Financial distress, X2 Leverage, X3 Ukuran perusahaan.	Tax avoidance	Regresi Linier Berganda	1. Financial distress dan leverage berpengaruh terhadap tax avoidance, 2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
11	(Ariff, 2023)	Financial distress and tax avoidance: the moderating effect of the COVID-19	X1 financial distress.	Tax avoidance	Regresi Linier Berganda	1. financial distress berpengaruh terhadap tax avoidance.

No	Penulisan dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
		pandemic.				
12	Muniroh, (2022)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance.	X1 Profitabilitas, X2 Leverage, X3 Capital Intensity, X5 Sales Growth.	Tax avoidance	Regresi Linier Berganda	1. Variabel Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance 2. Variabel Leverage, Capital Intensity dan Sales Growth tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
13	Nursida et al (2022)	Pengaruh Ceo Tenure, Multinasional Company, Intensitas Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance.	X1 CEO Tenure, X2 Muktinasional Company, X3 Intensitas Aset Tetap, X4 Ukuran Perusahaan.	Tax avoidance	Regresi Linier Berganda	1. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance 2. CEO Tenure, Multinasional Company dan Intensitas Aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.
14	Ghozali, (2021)	Return On Asset, Intensitas Modal, Tax Avoidance: Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi.	X1 Return On Asset, X2 Intensitas Modal, X3 Corporate Governance.	Tax avoidance	Regresi Linier Berganda	1. Variabel Return On Asset berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance 2. Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap Tax Avpidance 3. Corporate Governance mampu memoderasi pengaruh positif ROA terhadap Tax Avoidance, namun tidak mampu memoderasi hubungan Intensitas

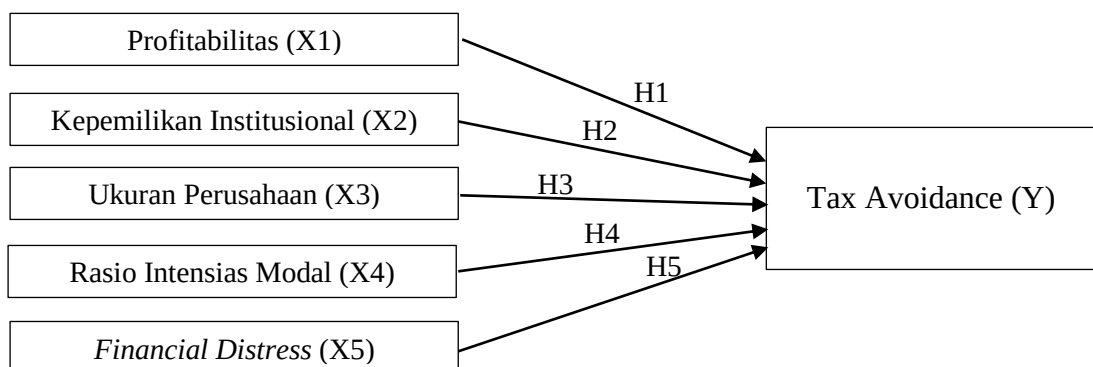
No	Penulisan dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
						Modal dengan Tax Avoidance
15	(Sianturi et al., 2021)	Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Rasio Intensitas Modal Dan Rasio Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak.	X1 Pengungkapan tanggung jawab, X2 rasio intensitas modal, X3 intensitas persediaan	Tax avoidance	Regresi Linier Berganda	1. Pengungkapan tanggung jawab, rasio intensitas modal, dan rasio intensitas persediaan berpengaruh terhadap tax avoidance
16	(Haya & Mayangsari, 2022)	Pengaruh Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Financial Distress terhadap Tax Avoidance.	X1 Risiko perusahaan, X2 Ukuran perusahaan, X3 financial distress.	Tax avoidance	Regresi Linier Berganda	1. Risiko perusahaan, ukuran perusahaan, dan financial distress berpengaruh terhadap tax avoidance.
17	(Putri & Titik, 2023)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal dan Karakter Eksekutif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Koneksi Politik Sebagai Moderasi pada Perusahaan Manufaktur.	X1 Kepemilikan institusional, X2 Rasio intensitas modal, X3 Karakteristik eksekutif.	Tax avoidance	Regresi Linier Berganda	1. Kepemilikan institusional dan rasio intensitas modal berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Koreksi politik tidak memperkuat hubungan antara kepemilikan institusional, intensitas modal, karakter eksekutif dan <i>tax avoidance</i>
18	(Dhian Mahardhika & Surjandari,	The Effect of Related Party Transaction, Financial	X1 Party transaction, X2 financial distress,	Tax avoidance	Regresi Linier Berganda	1. Party transactions dan financial distress

No	Penulisan dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
	2022)	distress, and Firm Size on Tax avoidance with Earnings Management as Intervening Variabel.	X3 Ukuran perusahaan.			berpengaruh terhadap tax avoidance. 2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Sumber : Data sekunder diolah peneliti, 2024

C. Kerangka Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu maka penelitian ini akan menguji ulang pengaruh X_1 : Profitabilitas, X_2 : Kepemilikan Institusional, X_3 : Ukuran Perusahaan, X_4 : Rasio Intensitas Modal, X_5 : *Financial distress*, Y : *Tax avoidance*.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas perumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Jawaban sementara ini didasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan pada data empiris yang dikumpulkan (Sugiyono, 2017).

Berikut hipotesis dalam penelitian ini:

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan gambaran perusahaan terhadap tingkat efektifitas dalam kegiatan mengelola dan memperoleh laba ((Muniroh, 2022). Hasil penelitian (Darsani & Sukartha, 2021) dan (Muhammad et al., 2022) menunjukkan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas dapat menunjukkan besarnya pencapaian perusahaan dalam memperoleh laba pada periode tertentu. Laba perusahaan yang meningkat akan diikuti peningkatan pajak, sehingga perusahaan berpotensi melakukan *tax avoidance* jika beban pajak yang ditanggung semakin besar.

Berdasarkan Teori Keagenan, profitabilitas memicu *tax avoidance* karena. Manajemen termotivasi untuk meningkatkan laba bersih demi kompensasi dan kinerja. Adanya asimetri informasi memungkinkan manajer memanipulasi laporan keuangan tanpa terdeteksi pemegang saham. Tekanan eksternal (investor, pasar) mendorong perusahaan mempertahankan laba tinggi dengan cara mengurangi beban pajak.

Namun, praktik ini dapat diminimalisir melalui penguatan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan transparansi pelaporan keuangan untuk mengurangi konflik keagenan. Berdasarkan pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Tingkat kepemilikan saham yang tinggi akan mendorong usaha investor institusional untuk mengawasi dengan ketat manajemen guna meminimalisir tindakan *opportunistic* ((Pramesti et al., 2022). Hasil penelitian (Darsani & Sukartha, 2021) dan (Putri & Titik, 2023) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin tinggi tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sehingga potensi perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* dapat ditekan.

Dalam konteks Teori Keagenan, kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam mengurangi *tax avoidance* dengan cara. Meningkatkan pengawasan terhadap manajemen. Mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Mendorong praktik perpajakan yang lebih etis dan transparan.

Dengan demikian, hubungan antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance* mencerminkan dinamika antara pemilik perusahaan dan manajemen, di mana pengawasan yang kuat dari investor institusional dapat membantu menjaga kepatuhan pajak dan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Berdasarkan pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Kepemilikan Instiusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Nursida et al (2022), ukuran perusahaan mencerminkan besarnya aset yang dimiliki perusahaan, sehingga dianggap dapat mempengaruhi cara perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya dan menjadi faktor terjadinya *tax avoidance*. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, menurut penelitian Nabila & Ramdani (2022) serta Siregar & Azzahra (2022). Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula total aset yang dimilikinya. Perusahaan dengan aset besar cenderung mengembangkan perencanaan pajak yang sistematis dan akurat untuk mencapai penghematan pajak yang optimal, salah satunya melalui *tax avoidance*.

Dalam konteks Teori Keagenan, ukuran perusahaan berhubungan erat dengan praktik *tax avoidance* karena. Manajer di perusahaan besar memiliki insentif untuk memaksimalkan laba bersih melalui penghindaran pajak. Akses terhadap sumber daya dan informasi memungkinkan manajemen merancang strategi pajak yang kompleks. Konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen dapat menyebabkan keputusan penghindaran pajak yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan.

Dengan demikian, penting bagi pemegang saham untuk menerapkan pengawasan yang efektif agar praktik penghindaran pajak tidak merugikan reputasi atau keberlanjutan perusahaan di masa depan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

4. Pengaruh Rasio Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance*

Rasio intensitas modal dapat mencerminkan besarnya perusahaan dalam menginvestasikan aset tetap perusahaan. Biaya penyusutan investasi aset tetap bersifat *deductible expense* yang dapat dikurangkan dari penghasilan sehingga beban pajak menjadi berkurang ((A. Ghozali, 2021). Rasio intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance* menurut penelitian dari (Darsani & Sukartha, 2021). Aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibebankan perusahaan. Semakin tinggi aset tetap perusahaan maka semakin besar pula beban depresiasi untuk membuat dasar perhitungan pajak semakin kecil, sehingga perhitungan pajak yang kecil menjadi celah perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa rasio intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dapat disimpulkan bahwa hubungan ini relevan dengan Teori Keagenan (Agency Theory). Teori ini menjelaskan dinamika antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen perusahaan, di mana terdapat potensi konflik kepentingan antara kedua pihak.

Konflik Kepentingan : Dalam konteks rasio intensitas modal, manajemen mungkin terdorong untuk meningkatkan investasi dalam aset tetap untuk memanfaatkan beban depresiasi sebagai pengurang pajak. Hal ini dapat menjadi strategi untuk memaksimalkan laba bersih yang

dilaporkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kompensasi atau bonus manajer. Pemegang saham, sebagai principal, mengharapkan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi pajak, tetapi manajemen mungkin lebih fokus pada penghindaran pajak untuk meningkatkan kinerja jangka pendek.

Asimetri Informasi : Manajemen memiliki informasi lebih tentang strategi perpajakan dan penggunaan aset tetap dibandingkan dengan pemegang saham. Ketika manajemen menggunakan intensitas modal untuk mengurangi kewajiban pajak melalui penyusutan aset tetap, pemegang saham mungkin tidak sepenuhnya menyadari praktik ini. Hal ini menciptakan asimetri informasi yang dapat mengarah pada keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Pengawasan dan Pengendalian : Untuk meminimalkan risiko penghindaran pajak yang berlebihan, pemegang saham perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif, seperti dewan komisaris independen dan audit internal yang kuat. Dengan pengawasan yang baik, manajemen akan lebih bertanggung jawab dalam penggunaan intensitas modal dan pelaporan pajak mereka. Ini juga dapat membantu menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen.

Dampak Jangka Panjang : Praktik penghindaran pajak melalui rasio intensitas modal dapat memberikan manfaat jangka pendek bagi perusahaan, tetapi jika dilakukan secara berlebihan, hal ini dapat merugikan reputasi perusahaan dan hubungan dengan otoritas pajak di

masa depan. Teori keagenan menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan manajerial dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi nilai perusahaan secara keseluruhan.

Dengan demikian, hubungan antara rasio intensitas modal dan tax avoidance dalam konteks teori keagenan menunjukkan pentingnya keseimbangan antara strategi pengelolaan pajak yang efektif dan tanggung jawab manajerial terhadap pemegang saham serta kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Berdasarkan pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Rasio Intensitas Modal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

5. Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*

Apabila perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangannya hingga berada di ambang kebangkrutan, manajemen perusahaan akan berusaha membuat keputusan strategis penelitian ini menurut Fadhila & Andayani (2022). Manajemen akan mengubah kebijakan akuntansi guna meningkatkan pendapatan untuk melunasi utang-utangnya. Manajemen, dengan pemahaman yang mendalam tentang akuntansi dan kondisi perusahaan, akan berupaya seoptimal mungkin untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat mengurangi beban perusahaan, termasuk beban pajak yang harus dibayarkan. Dengan demikian, dana yang dihemat melalui praktik penghindaran pajak dapat digunakan untuk melunasi utang. *Financial*

distress berpengaruh terhadap *tax avoidance* menurut penelitian (Fadhila & Andayani, 2022) dan (Dhian Mahardhika & Surjandari, 2022). Perusahaan yang berada dalam kondisi *financial distress* menunjukkan peningkatan pada biaya modal, rating kredit yang melemah, dan meningkatkan kecenderungan manajer untuk mengambil risiko lebih untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat *financial distress* suatu perusahaan maka semakin besar pula perusahaan tersebut akan melakukan *tax avoidance* guna dapat memangkas beban perpajakannya.

Implikasi teori keagenan ialah manajemen yang memahami kondisi keuangan perusahaan akan berusaha memilih prosedur akuntansi yang dapat mengurangi beban pajak. Keputusan ini sering kali didorong oleh kepentingan pribadi manajer, seperti bonus atau kompensasi berbasis kinerja, yang mungkin terkait dengan laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, dalam situasi *financial distress*, teori keagenan memberikan kerangka untuk memahami bagaimana keputusan strategis terkait pajak dapat dipengaruhi oleh tekanan keuangan dan insentif manajerial.

Secara keseluruhan, hubungan antara *financial distress* dan *tax avoidance* mencerminkan dinamika kompleks antara strategi manajerial dan kondisi keuangan perusahaan, dengan implikasi signifikan bagi pemangku kepentingan terkait. Berdasarkan pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya tersebut tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5: *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia pada rentang tahun 2021-2023.
2. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia selama tahun 2021-2023.
3. Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia pada rentang tahun 2021-2023.
4. Rasio Intensitas Modal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia pada rentang tahun 2021-2023.
5. *Financial Distress* tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia pada rentang tahun 2021-2023.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat disampaikan penulis untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta memperpanjang periode penelitian sehingga generalisasi akan diperoleh serta peneliti diharapkan dapat menambah variabel independen yang belum diuji dalam penelitian ini, seperti *leverage*, *sales growth*, *good corporate governance*, kepemilikan manajerial dan kualitas audit.
2. Bagi perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia maupun seluruh perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), diharapkan dapat melaporkan kewajiban pajak sesuai dengan beban pajak yang menjadi tanggungan perusahaan. Apabila perusahaan ingin melakukan *tax avoidance*, maka harus dilakukan perencanaan secara matang dan maksimal serta dapat memilih metode *tax avoidance* yang tidak merugikan negara dengan jumlah besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariff, A. (2023). *Financial distress and tax avoidance: The moderating effect of the COVID-19 pandemic*. 8(3), 279–292. <https://doi.org/10.1108/AJAR-10-2022-0347>
- Asalam, A. G., & Pratomo, D. (2020). Fiscal Loss Compensation, Profitability, Leverage, and Tax Avoidance: Evidence From Indonesia. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(7), 3056–3066.
- Astriyani, R. D., & Safii, M. (2022). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, Dan Family Ownership Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 359–367. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.148>
- Ayu Nurulita, N., & Yulianto, A. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Institutional Ownership, Corporate Social Responsibility, dan Tunneling Incentive terhadap Tax Avoidance. *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.59945/jpnm.v1i1.7>
- Budiarto, S. D., & Achyani, F. (2023). The Effect of Accounting Conservatism , Sales Growth , Institutional Ownership , Company Size , and Political Connections to Tax Avoidance with Audit Quality as a Moderating Variable. *Ijlrhss.Com*, 06(03), 170–176.
- Cindy, L., Putri, E., & Pratiwi, A. P. (2022). *Pengaruh Intensitas Modal , Inventory Intensity Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance*. 7(4), 555–563.

- Ciptani, M. K., & Situmorang, H. R. V. (2023). The Effect of Profitability, Capital Intensity, Company Size, Institutional Ownership, and Corporate Social Responsibility on Corporate Tax Avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 6(2), 84–95.
<https://doi.org/10.24198/jaab.v6i2.48932>
- Damayanti, A. (2024). *Penjelasan Sri Mulyani Soal Senjata Baru Cegah Penghindaran Pajak*. Finance.Detik.Com. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7556694/penjelasan-sri-mulyani-soal-senjata-baru-cegah-penghindaran-pajak>
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5, 13–22.
- Dhian Mahardhika, & Surjandari, D. A. (2022). The Effect of Related Party Transaction, Financial Distress, and Firm Size on Tax Avoidance with Earnings Management as Intervening Variable. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(3), 01–11.
<https://doi.org/10.32996/jefas.2022.4.3.1>
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 3489–3500.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
- Fauzan, F., Arsanti, P. M. D., & Fatchan, I. N. (2019). The Effect of Financial Distress , Good Corporate Governance , and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies in the

- Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 Period. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2).
- Ghozali, A. (2021). Return On Asset, Intensitas Modal, Tax Avoidance: Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.8>
- Ghozali, I. (2011). *Apliiikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gian, G. A. P., Eva Herianti, & Sabaruddin. (2022). Property dan Real Estate Pengaruh Financial Distress dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance, Peran Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 5(2), 190–207. <https://doi.org/10.35814/jrb.v5i2.2327>
- Hasanah, A. N., Wulandari, D. E., & Bella, R. (2022). *Kasus PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.* Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/dewiekawulandari1436/62cfeca46fcfba0fdb41cb33/kasus-pt-tiga-pilar-sejahtera-food-tbk>
- Haya, S., & Mayangsari, S. (2022). Pengaruh Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1901–1912. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14860>
- Hidayat, A., Muthohhar Rafi, M., & Kurniati, E. (2022). Pemicu Tax Avoidance: Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Studi Pada Perusahaan

- Sektor Basic Materials. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 7(2), 92–99.
<https://doi.org/10.51544/jma.v7i2.3471>
- Jensen, M. C., & Meckling, William. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Jevfri, J., Hendi, H., & Dewi, S. (2024). Board Gender Diversity, Independent Commissioner Dan Tax Avoidance Dengan Sustainability Performance Sebagai Variabel Mediasi. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 17(2), 332–345. <https://doi.org/10.33373/mja.v17i2.5732>
- Juanda, V. (2023). *Effect of financial distress, leverage dan firm size on tax avoidance in food and beverages companies listed on the idx 2015—2020*. 6, 1200–1209.
- Kemenkeu.go.id. (2023). *Penerimaan Pajak Tembus Rp1.109,1 Triliun hingga Akhir Juli 2023*.
- Kiswanto, B., Ulfah, T., & Hidayah, S. (2023). *The Effect of Executive Character , Capital Intensity , Sales Growth , and Financial Distress*. Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0>
- Kontan.Co.Id,. (2019, June 9). Disebut hindari pajak lewat pembayaran royalti, ini penjelasan Bentoel Group. *Kontan.Co.Id*.
<https://investasi.kontan.co.id/news/ini-penjelasan-bentoel-group-tentang-dugaan-penghindaran-pajak>
- Kurnia, Pratomo, D., & Raharja, D. G. (2021). Pengaruh Intensitas Modal Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada

- Perusahaan Food and Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2015). *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 18(1), 813–830.
- Kurniasih, Tommy, & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18.
- Lestari, J., & Solikhah, B. (2019). The Effect of CSR, Tunneling Incentive, Fiscal Loss Compensation, Debt Policy, Profitability, Firm Size to Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 8(1), 31–37.
<https://doi.org/10.15294/aaj.v8i1.23103>
- Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *“LAWSUIT” Jurnal Perpajakan*, 1(2), 92–108.
<https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i2.5552>
- Minarwan, A., & Haryati, T. (2022). *The Influence of Capital Intensity , Political Cost , and Financial Distress on Tax Avoidance in Coal Mining Companies in Indonesia 2014-2020*. 24547–24558.
- Muhammad, E., Efni, Y., & Rahmayanti, E. (2022). *The Effect of Profitability , Institutional Ownership on Tax Avoidance Moderated by Disclosure of Good Corporate Governance (Study on Consumer Goods Industry Companies Listed in the Indonesia Stock Exchange in 2016 – 2020)*. 7(June), 53–66.

- Muniroh. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi*, 10(1).
- Nabila, & Ramdani, E. (2022). Pengaruh Insentif Eksekutif dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2020. *Asian Journal of Management Analytics*, 1(1), 51–62. <https://doi.org/10.55927/ajma.v1i1.1394>
- Oktaviyoni, A. (2024). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka*. <https://pajak.go.id/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>
- Pramaiswari, G. A., & Fidiana, F. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 1(2), 103–119. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i2.5338>
- Pramesti, I. G. A. A., Endiana, I. D. M., & Adella, M. P. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Capital Intensity Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. *Jurnal Economina*, 1(4), 800–814. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i4.176>
- Pravitasari, H. A., & Khoiriawati, N. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, capital intensity dan sales growth terhadap penghindaran pajak. *Fair Value:*

- Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10), 4498–4509.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1711>
- Pucantika, N. R. P., & Sartika Wulandari. (2022). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 14–24. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.587>
- Putri, S. D. N., & Titik, A. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional , Intensitas Modal Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Dengan. 3(1), 1573–1582.
- Rosa, H. F., Hartono, A., & Ulfah, I. F. (2022). Pengaruh Return on Asset (Roa), Leverage, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 3(1), 18–33.
<https://doi.org/10.30739/jesdar.v3i1.1146>
- Rosalina, N. (2021). The Effect Of Environmental Uncertainty And Financial Distress On Tax Avoidance With Business Strategy As Moderating Variables. *Journal of Universal Studies*, 1(9), 943–951.
- Santoso, J. B., Sadeli, D., & Surtikanti. (2021). PENGARUH PENGECILAN MODAL, TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*.
- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 4037–4049. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>

- Sianturi, Y., Malau, M., & Hutapea, G. (2021). Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Rasio Intensitas Modal Dan Rasio Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2), 265–282.
<https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9317>
- Sihombing, D. Y., & Dalimunthe, I. P. (2022). Kepemilikan Institusional , Dan Pertumbuhan Laba Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Industri Pharmaceuticals Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2016-2020). *Jurnal Revenue*, 3(1), 345–359.
- Siregar, M., & Azzahra, K. (2022). The Effect of Corporate Social Responsibility, Company Size and Capital Intensity on Tax Avoidance. *Marginal : Journal of Management, Accounting, General Finance and International Economic Issues*, 1(4), 125–142.
<https://doi.org/10.55047/marginal.v1i4.309>
- Sukma, F. O. A., & Setiawati, E. (2022). Pengaruh Leverage, Firm Size, Institutional Ownership, Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) (Studi pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang Terdaftar di BEI secara berturut-turut Tahun 2017-2021. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(04).
<https://doi.org/10.34308/eqien.v11i04.1266>
- Tarmidi, D., Sari, P. N., & Handayani, R. (2020). Tax Avoidance: Impact of Financial and Non-Financial Factors. *International Journal of Academic*

Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 10(2), Pages 1-8. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v10-i2/7238>

Wardana, P. G., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 56–66. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1699>

Wardoyo, D. U., & Annisa, A. D. R. & D. U. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(4).

Yudawirawan, Moh. Y., Yanuar, Y., & Hamdy, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Koneksi Politik Dan Foreign Activity Terhadap Tax Avoidance. *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business*, 5(1), 103–113. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i1.430>

Zarkasih, E. N., & Maryati, M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance. *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i1.15567>

Zikri. (2021). Pengaruh Kompensasi Manajemen, dan Kesulitan Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Creative Research Management Journal*.